



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu Kebijakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rembang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
7. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Pemeriksaan Reguler merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.

13. *Probity audit* adalah kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
14. *Reviu* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
18. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.
19. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat adalah proses penanganan melalui pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kabupaten dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
- b. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Kabupaten;

### Pasal 3

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah :

- a. meningkatnya penjaminan mutu atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
- d. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan sistem maupun kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan;

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2015 meliputi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, pilihan dan tugas pembantuan;
- b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan

### Pasal 5

- (1) Inspektorat menyusun rencana pengawasandalam bentuk PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

##### Bagian Kedua Pengawasan dan Pembinaan

### Pasal 6

Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.

## Pasal 7

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja;
- b. Percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik yang prima;
- c. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

## Pasal 8

Peningkatan Kinerja SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Pemeriksaan reguler pada SKPD, unit kerja dan sekolah;
- b. Pemeriksaan reguler pada pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. Pemeriksaan yang bersifat khusus;
- d. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- e. *Reviu* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD;
- g. Monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Reguler

## Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan reguler meliputi :
  - a. Pemeriksaan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Pengelolaan Keuangan;
  - c. Kepegawaian;
  - d. Kelembagaan; dan
  - e. Barang daerah.
- (2) Tujuan Pemeriksaan Reguler adalah memberikan saran kepada pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan meningkatkan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Sasaran Pemeriksaan Reguler meliputi :
  - a. sasaran kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
  - b. sasaran kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
  - c. sasaran fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula;
  - d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.
- (4) Kegiatan pemeriksaan reguler dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan yang Bersifat Khusus

Pasal 10

Pemeriksaan yang bersifat khusus meliputi :

- a. *Probity Audit*;
- b. Pemeriksaan penutupan kas SKPD pada akhir tahun anggaran;
- c. Pemeriksaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. Pemeriksaan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan atau klarifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- e. Pemeriksaan realisasi laporan pertanggungjawaban dana hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial;
- f. Pemeriksaan atas aset SKPD;
- g. Pemeriksaan lain yang bersifat khusus.

Pasal 11

Percepatan menuju *good governance clean* dan pelayanan public yang prima meliputi :

- a. Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. Pembangunan Zona Integritas melalui kegiatan Unit Penggerak Integritas (UPI);
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 12

Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya meliputi :

- a. Peningkatan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri.
- b. Peningkatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
- e. Efektivitas pelaporan hasil pengawasn melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
- f. Peningkatan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan.
- g. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal strategis pada aspek pengawasan di Kabupaten.

Bagian Kelima  
Kerugian Negara dan Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara dan atau kerugian daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, pimpinan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melaporkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
- (2) Mekanisme penyelesaian kerugian negara dan atau kerugian daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD/unit kerja dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Inspektorat melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan SKPD/unit kerja dan pemerintahan desa.
- (4) Dalam hal pimpinan SKPD/unit kerja dan pemerintahan desa yang tidak menyelesaikan tindak lanjut dalam waktu tersebut pada ayat (2) dapat dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Lainnya  
Pasal 15

Pemeriksaan lain di Kabupaten:

- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPKRI);
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian;
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- d. *Join Audit* atau pemeriksaan bersama dengan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN	
K.A. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 40